



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi indikator sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yang bersih dan akuntabel sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja dalam kegiatan pelaporan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Memenuhi permintaan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai variabel penilaian;
  - b. Melakukan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2023.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 5 Januari 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 Januari 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 18 TAHUN 2023  
TANGGAL : 5 JANUARI 2023

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Polewali Mandar
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- III. Anggota : 1. Nasmah, S.Sos  
2. Adrianto, S.Sos  
3. Andi Minalhaerati, S. H  
4. Ade Rahayu, S.H., M.H  
5. Andi Muhammad Irsan, S.H., M.H  
6. Idil Fitri, S.H  
7. Nur Alam Sari Azis, S.H  
8. Ashliah AR, S.H

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 Januari 2022

